



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 47 /TU/2008

TENTANG

PANITIA PENGELOLA
SISTEM KENDALI SURAT MENYURAT PADA SUB BAGIAN TATA USAHA
DALAM RANGKA SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI & INFORMASI (SJDI) HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pengelolaan Sistem kendali surat menyurat pada Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Persuratan Universitas Mulawarman Tahun 2008, dipandang perlu membentuk Panitia Pengelola ;
- c. bahwa untuk keperluan pada butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
6. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
8. DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia Pengelola Sistem Kendali Surat Menyurat pada Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini ;
- Kedua : Panitia Pengelola diktum pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Pembayaran honorarium Panitia Pengelola, dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

- Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 ;
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, keputusan Rektor Unmul Nomor 21/TU/2007 Tanggal 12 Januari 2007 dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2008

Rektor, *f*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. *e*
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala BAUK Unmul ;
6. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan Unmul ;
7. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 47 /TU/2008

Tanggal : 23 Januari 2008


Tentang : Panitia Pengelola Sistem Kendali Surat Menyurat Pada Sub Bagian Tata Usaha Dalam Rangka Sistem Jaringan Dokumentasi & Informasi (SJDI) Hukum Universitas Mulawarman Tahun 2008

1. Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
 2. Penasehat :
 1. Pembantu Rektor II Unmul
 2. Kepala Biro Adm.Umum & Keuangan Unmul
 3. Ketua : Kabag. Umum HTL Dan Perlengkapan Unmul
 4. Sekretaris : Kasubbag. Tata Usaha Unmul
 5. Kendali Surat-Menyurat
Koordinator : Hairil Anwar, SE.
Anggota
 1. Rianti Arisanti
 2. Ashari
 3. Hamsinah, S.Pd.
 4. Herman Efendi
 5. Nisa Rahman, S.Hut.
 6. Parno
-

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 17 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 130369027

